



**SALINAN**

## KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BANJAR

### KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BANJAR

Nomor : 95 /ORT.07-Kpt/3279/KPU-Kot/VIII/2019

T E N T A N G

### PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BANJAR TAHUN 2019

#### KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BANJAR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mempercepat tercapainya tata kelola pemerintahan yang baik, dipandang perlu melakukan reformasi birokrasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Banjar;
- b. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Banjar tentang Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Banjar Tahun 2019;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
7. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

8. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
9. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;
10. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 157 Tahun 2015 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum;
11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah;
12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 11 Tahun 2015 tentang Road Map Birokrasi 2015-2019;
13. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
14. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota

Memperhatikan : 1. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 175/HK.03.1-Kpt/05/KPU/X/2017 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota;

### **M E M U T U S K A N**

- Menetapkan** : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BANJAR TENTANG PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BANJAR TAHUN 2019.
- KESATU** : Membentuk dan menetapkan Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Banjar tahun 2019.
- KEDUA** : Susunan keanggotaan Tim Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESATU tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA** : Dalam melaksanakan tugasnya tim-tim diatas perlu melakukan koordinasi internal maupun eksternal dengan instansi terkait serta bertanggung jawab kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Banjar melalui Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Banjar.
- KEEMPAT** : Dengan diterbitkannya keputusan ini, maka Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Banjar Nomor 44/HK.03.1-Kpt/3279/KPU-Kot/IV/2018 tentang Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Banjar Tahun 2018 dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.


Ditetapkan di : Kota Banjar  
Pada Tanggal : 29 Agustus 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA BANJAR

Salinan Sesuai dengan Aslinya  
Sekretariat KPU Kota Banjar  
KASUBBAG HUKUM

TTD

**DANI DANIAL MUHKLIS**

  
M. RIZAL NS M,SH.,MH.  
NIP 19731104 200312 1 004

Lampiran : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Banjar  
 Nomor : 95/ORT.07-Kpt/3279/KPU-Kot/VIII/2019  
 Tanggal : 29 Agustus 2019  
 Tentang : Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Banjar Tahun 2019

**TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN  
 KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BANJAR**

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	TUGAS DALAM TIM
1 2 3	DANI DANIAL MUHKLIS, S. Pd. I GERI GARYADINA M, S. Sos MOCH. WAHAB HASBULLAH, SE	KETUA ANGGOTA ANGGOTA	TIM PENGARAH	1. Melakukan koordinasi dan melakukan monitoring, program reformasi birokrasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Banjar; 2. Memberikan arahan kepada Tim Pelaksana dalam pelaksanaan program reformasi birokrasi di Komisi Pemilihan Umum Kota Banjar
4 5 6	ERRIE HENDRIATY, S. Sos., M. Si MUJIONO, S. Pd. I SARJU, S. IP., M. AP	ANGGOTA ANGGOTA SEKRETARIS	TIM PELAKSANA	1. Merumuskan, menyusun dan mengharmonisasikan program dan kegiatan reformasi birokrasi Komisi Pemilihan Umum Kota Banjar 2. Melakukan koordinasi, memberikan asistensi, dan melakukan monitoring pelaksanaan program reformasi birokrasi; 3. Melaksanakan program reformasi birokrasi dan menyusun laporan reformasi birokrasi;
7 8	M. RIZAL NS M, SH., MH LIA NOVENTY, SH	Kasubbag Hukum Staf	Tim Penguatan Peraturan Perundang-Undangan dan Penguatan Pengawasan	1. Memetakan peraturan perundang-undangan terkait penyelenggaraan Pemilu; 2. Melaksanakan evaluasi terhadap peraturan yang tumpang tindih; 3. Melaksanakan harmonisasi peraturan terkait Pemilu; 4. Menyusun Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH); 5. Mengembangkan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP); 6. Meningkatkan peran Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (SPIP)
9. 10. 11. 12. 13.	YUNIKE PUSPITA, MBA ERLINDA REMILIA, A. Md MITA APRIANI, S. IP ANDIK MULYANA JUNAEDIN	Kasubbag Umum Keuangan Logistik Staf Staf Staf Staf	Tim Manajemen Perubahan, Penguatan Kelembagaan dan Penataan Sistem Manajemen ASN	1. Menyusun dokumen strategi manajemen perubahan; 2. Menyusun dokumen strategi komunikasi manajemen perubahan; 3. Melaksanakan kegiatan manajemen perubahan sesuai dengan strategi yang telah disusun; 4. Menangani kepegawaian, pendidikan dan pelatihan;
14. 15.	ENDA KURNIAWAN, SH RUDI HARTONO	Kasubbag Program dan Data Staf	Tim Penguatan Tata Laksana dan Penguatan Akuntabilitas Kinerja	1. Menyusun Dan Menyempurnakan Administrasi; 2. Meningkatkan Kinerja Sekretariat KPU Kota Banjar; 3. Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Sekretariat KPU Kota Banjar

16.	HERI HERDIAN, SP	Kasubbag Teknis Pemilu dan Hupmas Staf	Tim Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik dan Quick Wins/ PMPRB	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Melibatkan masyarakat dalam kegiatan pelayanan public Sekretariat KPU Kota Banjar yang terkait dengan penyelenggaraan Pemilu;</li> <li>2. Meningkatkan peran Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) sebagai <i>Quality Assurance</i> dan <i>Consulting</i> berkoordinasi dengan pelaksana asesor;</li> <li>3. Melakukan Monitoring dan Evaluasi pelaksanaan tugas asesor;</li> <li>4. Melakukan panel, diskusi dan <i>Focus Group Discussion</i> (FGD);</li> <li>5. Melaksanakan konsolidasi tindak lanjut dan rencana perbaikan;</li> <li>6. Melakukan penilaian dan monitoring evaluasi pelaksanaan reformasi birokrasi unit kerjanya;</li> <li>7. Merancang tindak lanjut dan rencana perbaikan untuk unit kerjanya.</li> </ol>
17.	ENGKUS KUSNADI			

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA BANJAR

TTD

**DANI DANIAL MUHKLIS**

Salinan Sesuai dengan Aslinya  
Sekretariat KPU Kota Banjar  
KASUBBAG HUKUM

M. RIZAL NS M,SH.,MH.  
NIP 19731104 200312 1 004